



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO

Jalan Hangtuah No 29 Telp (0343) 5645260 PASURUAN

KEPUTUSAN CAMAT PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR: 188/ 42 /423.404/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (IPSM)
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
PERIODE 2022 - 2027

CAMAT PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa keberadaan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) dan peran aktifnya dalam kegiatan-kegiatan usaha kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari tanggung jawab sosial masyarakat yang perlu dikembangkan dan diberdayakan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan keberadaan IPSM, di tingkat kelurahan perlu diwujudkan komunikasi yang terarah dan berkesinambungan bagi para pekerja sosial masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, serta sesuai ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Camat Panggungrejo tentang Pengukuhan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Periode 2022-2027;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59)
 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat;

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/1998 tentang Pembinaan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial;
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 128/HUK/2017 tentang Pengukuhan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Nasional Periode 2017-2022.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Periode 2022-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA : Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- a. memfasilitasi pembinaan pekerja sosial masyarakat di Kelurahan se Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- b. mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi pemerintah maupun swasta, perguruan tinggi dan sumber-sumber lainnya guna mendukung, serta memfasilitasi upaya-upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- c. memantau program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. sebagai perencana dan inisiator program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. sebagai pelaksana dan pengorganisasi program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- f. sebagai pengembang kemitraan dan peningkatan kerjasama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- g. sebagai pengendali program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 11 Oktober 2022

CAMAT PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN.

HERMANTO, SE
NIP. 19830803 201001 1 014

Tembusan Keputusan Camat ini disampaikan kepada:

Yth. Sdr. 1. Dinas Sosial

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT
PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
Nomor : 188/ 42 / 423.404/2022
Tentang : PENETAPAN PENGURUS IKATAN
PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
(IPSM) KECAMATAN
PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
PERIODE 2022 – 2027
Tanggal : 11 Oktober 2022

**SUSUNAN PENGURUS
IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (I P S M)
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
PERIODE TAHUN 2022 – 2027**

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA/ KETERANGAN JABATAN/ INSTANSI
1	PEMBINA	Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
2	PENGARAH	Kasie Kelembagaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan
3	KETUA	ARIF RIADI
4	WAKIL KETUA	YULIATI
5	SEKRETARIS	1. SITI LATIFAH 2. KHOLIFAH
6	BENDAHARA	1. SRI HARTINI 2. LATHIFATUL FAJRIYAH
7	BIDANG-BIDANG:	
	a. Pendidikan dan Pelatihan PSM	1. SITI ILMIAH 2. ROBI'ATUL ADAWIYAH 3. LATIFAH
	b. Organisasi dan Kelembagaan	1. NORA YULIATI 2. NIKMAH 3. CHOLIG
	c. Penanganan Disabilitas, Tuna Sosial, Lanjut Usia	1. ISSY'SYAH YARROH FANANI 2. DANI INDRIANI 3. DWI NOLA HARTINI
	d. Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial	1. KHOULAH WAHYUNINGSIH 2. BUDI HARTONO 3. LINDA LESTARI

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA/ KETERANGAN JABATAN/ INSTANSI
	e. Pemberdayaan Sosial	1. WIWIK SUTANTI
		2. SRI UTAMI
		3. MOCH. ZAKI
		4. UMAR FAKEH
	f. Penanggulangan Fakir Miskin	1. ROFIQI ROCHMAN
		2. MISNAWATI
		3. MUHAMMAD ZAINUDDIN
		4. KHUSNUL KHOTIMAH
	g. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Penanganan Korban Napsa, dan Kesehatan Masyarakat	1. FATIMAH
		2. LILIK ZUBEDAH
		3. ALFIATI
		4. IFA ROYANI YUSUF

CAMAT PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN,



HERMANTO, SE
NIP.19830803 201001 1 014